



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.G/2019/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan pihak-pihak antara :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tiada, tempat kediaman di, Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muh Syarif Lamanasa, S.H.,M.H.** dan Ishak Suko, S.H. Advokat/Kosultan Hukum pada **Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum** (LKBH) FH. Universitas Ichsan Gorontalo yang beralamat di Jl. Ahmad Najamuddin No.17, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor: 16/KT/2019/PA.Tlm, tertanggal 29 Agustus 2019 selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 5 hal : Putusan Nomor
213/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tilamuta di bawah Register Nomor 213/Pdt.G/2019/PA.Tlm, pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1431 H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Nomor 52/01/VI/2010 pada tanggal 14 Juni 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Desa Buti selama kurang lebih 7 tahun, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Buti;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama, ANAK, umur 8 tahun. Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012, sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering keluar malam dan mengkonsumsi minuman beralkohol bersama teman-teman Tergugat hingga mabuk;
 - b. Setiap kali Tergugat di nasehati oleh Penggugat untuk tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, Tergugat selalu marah-marah hingga memukul Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2019, dimana saat itu Penggugat menyusul Tergugat di tempat Tergugat minum-minuman beralkohol dengan maksud mengajak Tergugat pulang ke rumah karena kondisi Penggugat lagi tidak sehat, karena tidak menerima Penggugat menyusul Tergugat di tempat umum, Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan sampai di rumah Tergugat memukul Penggugat hingga memar. Sejak kejadian tersebut, besoknya Penggugat turun dari rumah dan pergi ke rumah orangtua Penggugat di Desa Buti, Kecamatan Mananggu. Sejak itu pula Penggugat dan Tergugat

Hal 2 dari 5 hal : Putusan Nomor
213/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah hidup berpisah dan tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin hingga sekarang sudah 1 bulan lebih lamanya;

6. Bahwa menyadari sikap dan perbuatan Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dari Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Tergugat bersama kuasanya pada persidangan pertama tanggal 28 Agustus 2019 hadir dan selanjutnya tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Sita Pengganti untuk memanggil sekali lagi kepada Pemohon agar datang menghadap di persidangan, akan tetapi tetap tidak hadir menghadap di persidangan sebagaimana berita acara Relaas panggilan untuk Penggugat tanggal 30 Agustus 2019, Nomor 213/Pdt.G/2019/PA.Tlm, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak

Hal 3 dari 5 hal : Putusan Nomor
213/Pdt.G/2019/PA.Tlm



terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan memerintahkan pemanggilan sekali lagi kepada Penggugat untuk hadir di persidangan maka Pengadilan memandang hal tersebut telah sesuai dengan kehendak maksud dari Pasal 150 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Hakim meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti, dan ternyata Penggugat tidak memberitahukan alasan tentang ketidakhadirannya ataupun tidak mengirim wakil atau kuasanya menghadap di persidangan. Berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat telah dianggap tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg, gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan **gugur** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 213/Pdt.G/2019/PA.Tlm gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal 4 dari 5 hal : Putusan Nomor
213/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I.,M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Arpan Walahe, M.H. sebagai Panitera tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I.,M.H.
Hakim Anggota,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera,

Drs. Arpan Walahe, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 450.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 566.000,00

Hal 5 dari 5 hal : Putusan Nomor
213/Pdt.G/2019/PA.Tlm